



**PENETAPAN**

**Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Snb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh :

**M. Rijal**

Tempat dan tanggal lahir : Lasikin, 10 Desember 1984, Alamat :  
Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue,  
Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara :  
Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut  
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 14 Oktober 2022 dengan nomor register: 26/Pdt.P/2022/PN-Snb yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah Menikah dengan Hayati pada tanggal 16 Maret 2006 di Banda Aceh sebagaimana Surat Keterangan Nikah Nomor : 063/11/III/2006;
2. Dari hasil Perkawinan Pemohon tersebut di karunia 2 (dua) orang anak, satu diantaranya yaitu anak ke I (satu) yang diberi nama RAIHAN HIDAYAH lahir pada tanggal 08 bulan Desember tahun 2007;
3. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017 anak Pemohon yang bernama RAIHAN HIDAYAH tersebut telah memiliki akta kelahiran Nomor : DISPENSASI- 1045/D-I/IX-11 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simeulue;
4. Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari RUMAH BERSALIN Bungong Seulanga Nomor 10/RB-BS-BNA/12/2007 tanggal 26 Oktober 2019, yang menerangkan bahwa anak Pemohon RAIHAN HIDAYAH lahir pada tanggal 8 Desember 2007;

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Snb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 anak Pemohon tamat dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Teupah Tengah tahun pelajaran 2019/2020;
6. Bahwa berdasarkan surat keterangan kelahiran dan ijazah anak Pemohon tersebut yang menerangkan bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 8 bulan Desember tahun 2007 sedangkan pada akte kelahiran anak pemohon lahir tanggal 8 bulan Desember tahun 2008;
7. Oleh karena ada perbedaan antara tahun lahir anak Pemohon pada ijazah dengan yang tercantum pada akta kelahiran, maka untuk menghindari masalah dikemudian hari Pemohon ingin memperbaiki data akte kelahiran anak pemohon sebagaimana yang tercantum pada ijazah - ijazah anak Pemohon tersebut;
8. Oleh Karena anak Pemohon yang tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang – undang RI No. 24 Tahun 2013, Tentang **Adminstrasi Kependudukan**, Perubahan Tahun Lahir tersebut harus melalui **Penetapan Pengadilan Negeri**;
9. Bahwa untuk menguatkan Pemohonan, Pemohon akan ajukan Bukti Surat dan Saksi – Saksi dipersidangan yang akan ditetapkan kemudian;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon bemohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Sah secara Hukum perbaikan tahun lahir anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue** untuk mencatat perbaikan tersebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor: DISPENSASI- 1045/D-I/IX-11 yang semula tertulis anak Pemohon lahir pada tanggal 8 bulan Desember tahun 2008 untuk selanjutnya diperbaiki menjadi lahir tanggal 8 bulan Desember tahun 2007;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan menghadap Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Snb



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1109041012840002 atas nama M. Rijal, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1109044905850004 atas nama Hayati, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 063/11/III/2006 atas nama M. Rijal dan Hayati, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1109042005090002 tertanggal 12 Agustus 2021 atas nama Kepala Keluarga M. Rijal, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Kelahiran Nomor 10/RB-BS-BNA/12/2007 atas nama Raihan Hidayah, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Dispensasi – 1045/D-I/IX-11 tertanggal 27 Oktober 2017 atas nama Raihan Hidayah, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-06/D-SD/13/0047670 Atas nama Raihan Hidayah, tertanggal 30 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;

Terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga telah sah digunakan sebagai alat bukti, kecuali bukti P-2 yang merupakan fotocopy dari fotocopy dan tidak diperlihatkan aslinya dimana masing-masing bukti akan dipertimbangkan dalam penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing sebagai berikut:

**1. Asbaluddin:**

- Bahwa Saksi kenal dan ada ikatan keluarga / saudara dengan Pemohon karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hayati pada tanggal 16 Maret 2006 di Banda Aceh dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak pertama dari Pemohon adalah Raihan Hidayah;
- Bahwa anak pertama Pemohon lahir pada tanggal 8 Desember 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017 Pemohon mendapatkan akta kelahiran Anak pertama Pemohon dengan Nomor Dispensasi – 1045/D-I/IX-11 yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut, anak pertama Pemohon lahir pada tanggal 8 Desember 2008;
- Bahwa Pendidikan terakhir anak pertama Pemohon adalah tamat dari Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa ijazah yang dimiliki anak pertama Pemohon pada Sekolah Dasar Nomor DN-06/D-SD/13/0047670 dan pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor 10/RB-BS-BNA/12/2007 tertulis bahwa anak pertama Pemohon atas nama Raihan Hidayah lahir pada tanggal 8 Desember 2007;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah tahun lahir anak pertama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pertama Pemohon yang semula tertulis lahir pada tanggal 8 Desember 2008 dirubah menjadi 8 Desember 2007;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah tahun lahir anak pertama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pertama Pemohon tersebut adalah karena tahun lahir anak pertama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dengan ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran ada perbedaan dan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Ratna Juita:

- Bahwa Saksi kenal dan ada ikatan keluarga / saudara dengan Pemohon karena Saksi adalah Adik Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hayati pada tanggal 16 Maret 2006 di Banda Aceh dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak pertama dari Pemohon adalah Raihan Hidayah;
- Bahwa anak pertama Pemohon lahir pada tanggal 8 Desember 2007;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017 Pemohon mendapatkan akta kelahiran Anak pertama Pemohon dengan Nomor Dispensasi – 1045/D-I/IX-11 yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut, anak pertama Pemohon lahir pada tanggal 8 Desember 2008;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendidikan terakhir anak pertama Pemohon adalah tamat dari Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa ijazah yang dimiliki anak pertama Pemohon pada Sekolah Dasar Nomor DN-06/D-SD/13/0047670 dan pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor 10/RB-BS-BNA/12/2007 tertulis bahwa anak pertama Pemohon atas nama Raihan Hidayah lahir pada tanggal 8 Desember 2007;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah tahun lahir anak pertama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pertama Pemohon yang semula tertulis lahir pada tanggal 8 Desember 2008 dirubah menjadi 8 Desember 2007;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah tahun lahir anak pertama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pertama Pemohon tersebut adalah karena tahun lahir anak pertama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dengan ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran ada perbedaan dan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi ke persidangan dan kemudian memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk menyingkat isi penetapan ini, maka harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini serta telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Sinabang untuk melakukan pembetulan kesalahan penulisan tahun kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Raihan Hidayah yang semula tertulis di akta kelahiran pada tanggal 8 Desember 2008 dirubah menjadi 8 Desember 2007;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi bernama Asbaluddin dan Ratna Juita;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hayati pada tanggal 16 Maret 2006 di Banda Aceh dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (Bukti P-3 dan Bukti P-4);
- Bahwa nama anak pertama dari Pemohon adalah Raihan Hidayah;
- Bahwa anak pertama Pemohon lahir pada tanggal 8 Desember 2007;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017 Pemohon mendapatkan akta kelahiran Anak pertama Pemohon dengan Nomor Dispensasi – 1045/D-I/IX-11 yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut, anak pertama Pemohon lahir pada tanggal 8 Desember 2008 (Bukti P-6);
- Bahwa ijazah yang dimiliki anak pertama Pemohon pada Sekolah Dasar Nomor DN-06/D-SD/13/0047670 dan pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor 10/RB-BS-BNA/12/2007 tertulis bahwa anak pertama Pemohon atas nama Raihan Hidayah lahir pada tanggal 8 Desember 2007 (Bukti P-5 dan Bukti P-7);
- Bahwa penulisan yang salah tersebut mengakibatkan kesulitan dalam kepengurusan berkas-berkas keluarga karena tidak bisa sinkron. Sehingga Pemohon sangat membutuhkan sekali penetapan dari Pengadilan Negeri Sinabang untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus pembetulan tahun lahir anak pertama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan dalam akta kelahiran atas nama Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon beserta anak pertama Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Rijal (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Rijal (Bukti P-4) yang masih termasuk dalam wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sinabang, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sinabang untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 permohonan Pemohon, Pemohon meminta mengabulkan permohonan Pemohon, maka sebelum Hakim mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 permohonan Pemohon, Pemohon meminta kepada Hakim untuk menyatakan sah secara hukum perbaikan tahun lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan tanggal kelahiran dan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Snb



Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan perdata, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila tanggal kelahiran secara salah disebutkan dalam akta dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan dalam Akta Kelahiran hanya terbatas pada perubahan nama akan tetapi karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar tahun lahir anak pertama Pemohon adalah lahir pada tahun 2007 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-06/D-SD/13/0047670 Atas nama Raihan Hidayah, tertanggal 30 Juni 2020 (Bukti P-7), Surat Keterangan Kelahiran Nomor 10/RB-BS-BNA/12/2007 atas nama Raihan Hidayah (Bukti P-5), dikuatkan dengan keterangan Saksi Asbaluddin dan Saksi Ratna Juita yang menyatakan anak pertama Pemohon lahir pada tahun 2007, sehingga dalam akta kelahiran anak pertama Pemohon terdapat kesalahan dalam penulisan tahun lahir yaitu dari lahir tanggal 8 Desember 2008 dan akan dirubah menjadi tanggal 8 Desember 2007 maka demi terciptanya persidangan yang sederhana, cepat, berbiaya ringan dan demi terwujudnya kemanfaatan dan keadilan serta permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama dan norma sopan santun di masyarakat, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut dapat dimasukkan kedalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah tahun lahir anak pertama Pemohon yaitu dari lahir tanggal 8 Desember 2008 dan akan dirubah menjadi tanggal 8 Desember 2007, sehingga secara serta merta petitum permohonan Pemohon pada poin-2 patut untuk dikabulkan sepanjang amarnya menyatakan sah secara hukum perbaikan tahun lahir anak pertama Pemohon dari lahir tanggal 8 Desember 2008 menjadi tanggal 8 Desember 2007;





Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 permohonan Pemohon, yang memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk mencatat perbaikan tersebut pada kutipan Akta Kelahiran Nomor Dispensasi-1045/D-1/IX-11 yang semula tertulis anak Pemohon Lahir pada Tanggal 8 Bulan Desember Tahun 2008 untuk selanjutnya diperbaiki menjadi lahir tanggal 8 Bulan Desember Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan tahun lahir Pemohon tersebut, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, sehingga petitum ke-3 (tiga) Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 permohonan Pemohon, yang memohon agar menetapkan biaya perkara menurut hukum, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 permohonan Pemohon yang meminta mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ke-2, petitum ke-3 dan petitum ke-4 permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum ke-1 juga haruslah dinyatakan dikabulkan;

Mengingat ketentuan Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;**

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Smb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan tahun lahir anak pertama Pemohon dari tanggal 8 Desember 2008 menjadi tanggal 8 Desember 2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk memperbaiki data dalam kutipan akta kelahiran Nomor Dispensasi – 1045/D-1/IX-11 atas nama Raihan Hidayah yang semula tercatat lahir pada tanggal 8 Desember 2008 menjadi tanggal 8 Desember 2007 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh M. Novansyah Merta, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, penetapan ini diucapkan di persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh Indra Jaya Kusuma, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinabang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

**Indra Jaya Kusuma, S.H.**

**M. Novansyah Merta, S.H., M.Kn.**

## Perincian biaya :

- |    |                   |               |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Alat Tulis Kantor | Rp. 50.000,00 |
| 2. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 3. | PNBP              | Rp. 10.000,00 |
| 4. | Sumpah            | Rp. 20.000,00 |
| 5. | Materai           | Rp. 10.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Redaksi putusan

Rp. 10.000,00+

Rp. 130.000,00

(Seratus tiga Puluh Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)